

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725610 Laman https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id

Nomor : 12235/C/PR.04.01/2023

1 Desember 2023

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Pendataan dan Pemanfaatan Bantuan Perangkat TIK

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

Kemendikbudristek telah memberikan bantuan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) kepada satuan pendidikan baik yang bersumber dari pendanaan melalui APBN Pusat maupun dana transfer DAK Fisik. Sehubungan dengan pendataan penggunaan perangkat TIK khususnya Crhomebook, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kemendikbudristek telah melakukan pendataan perangkat TIK yang dimulai tanggal sejak 14 Oktober s.d. 21 November 2023 melalui aplikasi verifikasi dan validasi Chromebook (http://sarpras.dikdasmen.kemdikbud.go.id/vervalCB/).
- 2. Kondisi per 23 November 2023, 98,82% perangkat TIK dari pengadaan APBN Pusat dan 61,27% perangkat TIK dari DAK Fisik sudah terpetakan.
- 3. Pendataan lanjutan akan dilakukan melalui perangkat TIK secara otomasi pada Chromebook yang sudah diberikan ke satuan pendidikan mulai tanggal 6 Desember 2023 s.d. 5 Januari 2024.
- 4. Tata cara pengisian aplikasi pendataan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dapat diakses melalui https://s.id/artsurveicb
- 5. Tindak lanjut dan penanganan kendala penggunaan perangkat TIK terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka optimalisasi penggunaan bantuan perangkat TIK dan meningkatkan kemampuan literasi digital di satuan pendidikan, mohon dengan hormat agar Saudara sesuai dengan kewenangannya untuk:

- a. memastikan seluruh satuan pendidikan penerima bantuan perangkat TIK melakukan pendataan penggunaan perangkat TIK;
- b. menghimbau kepada satuan pendidikan yang belum melakukan pendataan pada periode waktu sebagaimana pada angka 1 (satu), **wajib** melakukan pendataan pada masing-masing Chromebook sebagaimana pada angka 3 (tiga);
- c. menginformasikan kepada satuan pendidikan untuk mempersiapkan terlebih dahulu dokumen dan informasi yang dibutuhkan dalam penginputan pendataan penggunaan perangkat TIK, antara lain:
 - 1) data nomor pokok sekolah nasional (NPSN) yang sesuai pemilik aset Perangkat TIK;
 - 2) data sumber dana bantuan masing-masing perangkat TIK yang valid sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - 3) foto bukti penggunaan Chromebook (opsional).
- d. Fasilitasi konsultasi bagi satuan pendidikan yang mengalami kendala dalam melakukan penginputan pendataan perangkat TIK;
- e. Melakukan tindak lanjut dan penanganan kendala penggunaan perangkat TIK sebagaimana terlampir



Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Dr. Iwan Syahril, S.Ip., M.A., Ed.M., Ph.D

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagai laporan
- 2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek;
- 3. Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

Lampiran Nomor: 12235/C/PR.04.01/2023 Tanggal: 1 Desember 2023

Daftar tindak lanjut dan penanganan kendala dalam pemanfaatan Perangkat TIK, antara lain:

No	Jenis Kendala	Tindak Lanjut
1	kendala infrastruktur seperti	mengalokasikan ulang Perangkat TIK tersebut
	gangguan listrik, internet atau	ke Satuan Pendidikan lain yang secara
	gangguan lainnya	infrastruktur lebih memungkinkan pemanfaatan
		Perangkat TIK secara optimal
2	perangkat TIK mengalami	memastikan Satuan Pendidikan segera
	kerusakan	memperbaiki perangkat TIK pada service center
		terdekat karena garansi masih berlaku hingga 3
		tahun sejak masa pembelian. Dana BOS dapat
		digunakan untuk membiayai perbaikan
		perangkat TIK jika dibutuhkan
3	perangkat TIK hilang	memastikan Satuan Pendidikan untuk
		melengkapi laporan kehilangan dengan surat
		keterangan kehilangan dari pihak kepolisian
		setempat
4	kendala lainnya diluar 1, 2, dan 3	berkoordinasi dengan Tim Kapten dan Co-
		Kapten di daerah masing-masing dan/atau
		BBPMP/BPMP di Provinsi masing-masing